



PUTUSAN
Nomor 105 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LIM JONG RAY, bertempat tinggal di Apartemen CCEC Pan House B Tower I, Jalan Pajajaran, RT 03, RW 09, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahman Arip, S.H., Advokat pada Kantor Hukum R. Arip & Rekan, berkantor di Jalan Raya Cikarang Serang - Cibusah Kilometer 1, Nomor 33, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

L a w a n

KIM JOON WOON, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batur Nomor 61-63, RT 04, RW 16, Villa Simpruk Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Konsinyasi dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi agar melakukan penawaran pembayaran bunga kepada Termohon/

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Bks tanggal 30 November 2017 yaitu bunga sebesar 6% per tahun, dengan perincian Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) \times 6% = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) terhitung sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi (tanggal 5 April 2017) sampai dengan pembayaran pokok pada tanggal 18 September 2018 yakni sebesar Rp170.000.000. (seratus tujuh puluh juta rupiah);

3. Membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Penetapan Nomor 8/Pdt.PCons//2021/PN Bks, tanggal 13 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum dan menerima penitipan uang/konsinyasi sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan penyimpanan uang sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga sekarang sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 3966 K/Pdt/2022, tanggal 30 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi Lim Jong Ray, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3966 K/Pdt/2022 tanggal 30 November 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt/2024



pada 31 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Akta.PK/Pdt/2023/PN Bks *juncto* Nomor 8/Pdt.P.Cons/2021/PN Bks, *juncto* Nomor 3966 K/Pdt/2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Lim Jong Ray;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 3966 K/Pdt/2022 tanggal 30 November 2022 *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 08/Pdt.P.Cons/2021/PN Bks, tanggal 13 April 2022 beserta dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menetapkan bunga moratorium yang sah yang semestinya harus dibayar Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), dengan penghitungan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) x 6% = 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan 8 tahun (dari

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 sampai dengan tahun 2022) x Rp120.000.000,00 =
Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/
Pemohon Konsinyasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul
dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan
kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali
dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon dihubungkan dengan
pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata
sebagaimana alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali
semula Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Mahkamah Agung, terhadap pertimbangan hukum putusan
Judex Juris tersebut tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun
kekeliruan yang nyata, dimana Penetapan (Konsinyasi) *Judex Facti* telah tepat
dan benar karena didasarkan kepada ketentuan Pasal 1250 ayat (3) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa: "dalam perikatan
yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka
penggantian biaya, kerugian dan bunga (yang ditentukan oleh undang-
undang) baru wajib dibayar sejak dimintakan di muka Pengadilan," sehingga
permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula
Termohon tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali LIM JONG RAY tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LIM JONG RAY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt/2024